

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata efektifitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sijunjung dari tahun 2013 - 2015 yaitu pajak hotel 65,15% ( kurang efektif), pajak restoran 126,28% (sangat efektif), pajak hiburan 73,24% (kurang efektif), pajak reklame 68,01% (kurang efektif), pajak penerangan jalan 107,58% (sangat efektif), pajak mineral bukan logam dan batuan 165,41 % (sangat efektif), pajak sarang burung walet 91,67% (efektif), pajak BPHTB 134,67% (sangat efektif), PBB 103,82% (sangat efektif). Rata-rata secara keseluruhan efektifitas pemungutan pajak daerah pada Kabupaten Sijunjung yaitu 112,04% (sangat efektif). Dengan demikian pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sijunjung dikatakan sangat efektif, walau masih ada beberapa pajak yang masih kurang efektif seperti pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame.
2. Efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2013 sebesar 52,48%, pada tahun 2014 sebesar 32,19%, dan tahun 2015 sebesar 25,25%. Dengan demikian pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sijunjung dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sudah sangat efisien.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sijunjung bisa dikatakan sudah maksimal, walaupun masih ada terdapat beberapa pajak daerah yang masih belum efektif seperti pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame. Pemerintah Daerah melalui instansi terkait akan bekerja keras untuk bisa mencapai efektifitas dalam pemungutan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran berikut :

1. Melakukan usaha-usaha atau membuat inovasi baru yang dapat menarik investor/perusahaan untuk masuk dan mengeksplorasi bahan tambang berupa mineral bukan logam dan batuan yang masih belum dieksplorasi sehingga akan muncul objek-subjek pajak baru yang akan menambah pemasukan dari sektor pertambangan.
2. Penambahan sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pendataan dan pemungutan pajak misalnya kendaraan roda 2 sehingga mempermudah petugas pendataan dalam mencari wajib pajak dan petugas pemungutan pajak pada proses pemungutan pajak untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

3. Melakukan usaha-usaha di bidang pariwisata dengan melihat potensi yang ada sehingga menarik wisatawan dari daerah lain untuk masuk ke Kabupaten Sijunjung yang menambah pemasukan pada pajak hiburan.
4. Untuk petugas pemungutan pajak diadakannya penambahan dari segi jumlah dan mengadakan ataupun mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan keterampilan para petugas pemungutan pajak.

